



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1973
TENTANG
PENYESUAIAN HARGA-HARGA JUAL BAHAN BAKAR MINYAK BUMI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk lebih menjamin kelancaran produksi dan distribusi minyak serta untuk meningkatkan penerimaan Negara dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun, dipandang perlu untuk menyesuaikan kembali harga-harga jual bahan bakar minyak bumi dalam batas-batas yang wajar.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Instruksi Presidium Kabinet Nomor 14/EK/IN/10/1966.

Memperhatikan : Pertimbangan dan saran Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYESUAIAN HARGA-HARGA JUAL BAHAN BAKAR MINYAK BUMI.**

Pasal 1

Terhitung mulai tanggal 1 April 1973, harga eceran dari bahan bakar minyak bumi per liter ditetapkan sebagai berikut :

- a. Avigas Rp. 40,-(empat puluh) per liter ;
- b. Avtur Rp. 40,-(empat puluh) per liter ;
- c. Bensin (Super) Rp. 45,-(empat puluh lima) per liter ;
- d. Bensin (Premium) Rp. 41,-(empat puluh satu) per liter ;

e. Minyak ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- e. Minyak tanah Rp. 11, 50,-(sebelas setengah) per liter ;
- f. Minyak Solar Rp. 16,-(enam belas) per liter ;
- g. Minyak Diesel Rp. 9,-(sembilan) per liter ;
- h. Minyak Bakar Rp. 7, 50,-(tujuh setengah) per liter.

Pasal 2

Menugaskan kepada Menteri Pertambangan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pasal 1 Keputusan Presiden ini dengan tertib.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Maret 1973.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI.